



## PENETAPAN

Nomor 6406/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara- Cerai Gugat ada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MOCH ASNI FITRIAN, S.H, Advokat, beralamat di Jl.Raya Slorok No 74 Desa Slorok Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 18 Nopember 2020 dengan Nomor 3770/Kuasa/11/2020/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya BAMBANG BUDIUTOMO, S.H, Advokat, beralamat di Jl. Fatmawati No. 49 Tuntang Kabupaten Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 01 Desember 2020 dengan Nomor 3919/Kuasa/12/2020/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6406/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum sesuai Nomor Akta Nikah : 0485/ 037/IX/2016 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tertanggal 12 September 2016.
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah bertempat tinggal terpisah dikarenakan pekerjaan, dimana Penggugat pada tanggal 01 Februari 2016 – 31 Agustus 2020 bertempat tinggal di Kab. Malang dan kemudian sejak 01 September sampai sekarang bertempat tinggal di Kab. Malang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Tanjung Kalimantan Selatan sejak tahun 2016 – tahun 2018 dan kemudian pindah bertempat tinggal di Barat Kota. Tarakan Provinsi. Kalimantan Utara sampai sekarang;
- 3 Bahwa setelah perkawinan tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadhukul);
- 4 Bahwa namun sejak Januari 2017 ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah serta tidak hidup rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat
  - b. Penggugat tidak diberi nafkah materi, dan ketika memberi harus Penggugat terlebih dahulu yang meminta dan itupun terkadang suka menuduh Penggugat, uang pemberian Tergugat dipakai orang tua Penggugat
  - c. Bahwa Tergugat dan keluarga mempersulit komunikasi dengan Penggugat, yang membuat Penggugat menjadi kesulitan untuk menjalin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dengan Tergugat, dan Tergugat sudah jarang berkunjung menemui Penggugat;

5 Bahwapuncakperselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2018, yang mana Tergugat memutuskan komunikasi dengan Penggugat hingga awal Januari, sempat pada bulan Februari Tergugat membuka komunikasi dengan Penggugat akan tetapi tidak berselang lama kemudian Tergugat memutuskan komunikasi kembali dengan Penggugat, dan pada Desember tahun 2019 tanpa alasan yang jelas Tergugat telah menganggap Penggugat sudah bukan Istrinya lagi, dan sejak saat itu, Tergugat sudah tidak pernah menemui Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan juga nafkah batin kepada Penggugat;

6 Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat, dan juga lembaga dimana Penggugat dan Tergugat bekerja untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7 Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagai mana yang dikehendaki oleh undang-undang perkawinan.

8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (h)

Halaman 3 Penetapan Nomor 6406/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai dikabulkan

9 Bahwa Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwaberdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan tidak mungkin melanjutkan lagi hidup bersama dengan Tergugat, karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mohon Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memeriksa surat gugatan cerai ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagaimana berikut :

## PRIMAIR

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum

## SUBSIDER

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relas panggilan tanggal ..... Nomor 6406/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 4 Penetapan Nomor 6406/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis menyatakan bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis menasihati Penggugat agar dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan atas nasihat Ketua tersebut Penggugat menyatakan bahwa ia akan mencoba kembali untuk membina rumah tangganya bersama Tergugat, karena , kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 6406/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

Artinya : *"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat"*;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan tersebut telah ternyata berhasil untuk meyakinkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan di depan sidang Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Halaman 5 Penetapan Nomor 6406/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan “Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 06 Januari 2021 ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua

Halaman 6 Penetapan Nomor 6406/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

a.

Demikian penetapan ditetapkan di Kapanjen, Kabupaten Malang pada hari **Rabu** tanggal **06 Januari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Jumadilawal 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dr. Drs. H. HASIM, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.** dan **SUTAJI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AIMATUS SYAIDAH, S. Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.** **Dr. Drs. H. HASIM, M.H.**  
Hakim Anggota II,

**SUTAJI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**AIMATUS SYAIDAH, S. Ag., M.H**

Halaman 7 Penetapan Nomor 6406/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	199.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: <b>Rp.</b>	<b>340.000,-</b>

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)